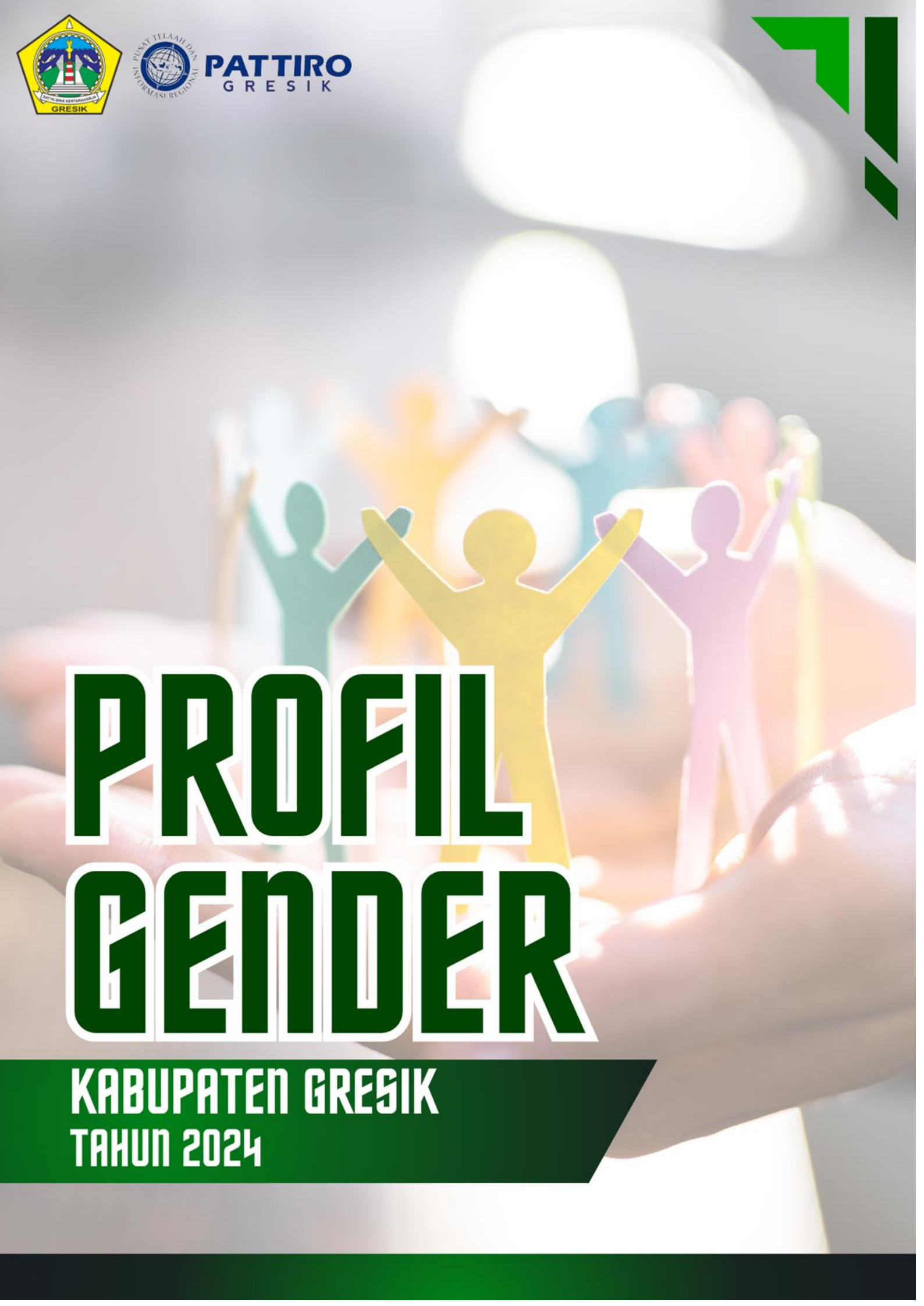

PATTIRO GRESIK

PROFIL GENDER

KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I	PENJELASAN TENTANG PENGISIAN FORMULIR EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DI KABUPATEN/KOTA ……	1
	A. Ketentuan Umum …….....	1
	B. Pengisian Formulir Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) …….....	2
	C. Penjelasan Istilah	3
	Formulir Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten/Kota	5
	Penjelasan Pertanyaan/Kuesioner …….....	40
BAB II	PROFIL GENDER KABUPATEN GRESIK ……	62
	A. Penyelenggaraan PUG Dalam Pembangunan ……...	62
	B. Pelembagaan …….	64
	C. Inovasi ……...	65
BAB III	PENUTUP ……..	68
	A. Kesimpulan ……	68
	B. Saran ……..	68

BAB I
PENJELASAN TENTANG PENGISIAN FORMULIR EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)DI KABUPATEN/KOTA

Formulir ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan digunakan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota. Informasi yang dikumpulkan akan digunakan sebagai informasi dasar untuk pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang lebih luas dan keperluan lainnya. Kesesuaian data dan informasi menjadi sangat penting. Untuk itu dimohon agar pengisian formulir ini dilakukan dengan benar dan sesuai realitasnya.

A. Ketentuan Umum

Pengisian formulir ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Sebelum formulir pemantauan dan evaluasi ini diisi, ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan, yaitu:

1. Semua peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan/Surat Edaran/Instruksi Kepala Daerah) terkait dengan Perwujudan Kesetaraan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, dan/atau Peningkatan Kualitas Keluarga, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota.
2. Semua regulasi/kebijakan teknis dalam bentuk pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan lain-lain terkait dengan butir 1 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Dokumen perencanaan dan penganggaran berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD);
4. Semua dokumen di atas agar disiapkan dalam bentuk file digital (.doc; .jpg; .pdf; .png; .xls; dll) untuk dilampirkan jika dibutuhkan (maksimal 5 MB/file dan dapat melampirkan lebih dari 1 file dalam satu pertanyaan).

Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:

1. Harap mengganti kata sandi dan merahasiakannya;
2. Isi identitas pada kolom yang tersedia;
3. Baca penjelasan di bawah soal sebelum menjawab pertanyaan;
4. Pilih salah satu jawaban yang tersedia untuk pertanyaan dengan jawaban pilihan, kecuali pada pertanyaan yang dapat memilih jawaban lebih dari satu;
5. Berikan jawaban pada pertanyaan yang memerlukan jawaban secara tertulis pada baris yang tersedia;
6. Harap melampirkan dokumen pada kolom yang tersedia pada pertanyaan yang membutuhkan lampiran; dan
7. Harap menuliskan keterangan pada kolom yang tersedia pada pertanyaan yang meminta penjelasan.

B. Pengisian Formulir Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Formulir Evaluasi Penyelenggaraan PUG ini meliputi:

1. KOMPONEN 1: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
2. KOMPONEN 2: Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, yang terdiri dari 7 (tujuh) Proses:
    1) Perencanaan
    2) Penganggaran
    3) Pelaksanaan
    4) Pemantauan
    5) Evaluasi
    6) Pengawasan
    7) Pelaporan
3. KOMPONEN 3: Inovasi dalam rangka mewujudkan Kesetaraan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, dan/atau Peningkatan Kualitas Keluarga.

C. Penjelasan Istilah

a. **Gender** adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat;

b. **Perspektif Gender** adalah sudut pandang untuk memahami dan menganalisis nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat;

c. **Responsif Gender** adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai Kesetaraan Gender;

d. **Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG** adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi Perspektif Gender ke dalam pembangunan di pusat dan daerah;

e. **Kesetaraan Gender** adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan di daerah;

f. **Perspektif Kesetaraan Gender** adalah sudut pandang untuk memahami dan menganalisa kondisi dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan Kesetaraan Gender;

g. **Diskriminasi Berbasis Gender** adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, atau pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada jenis kelamin, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;

h. **Kekerasan Berbasis Gender** adalah perbuatan kekerasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh peran pelabelan berdasarkan jenis kelamin, yang mengingkari martabat manusia dan hak atas diri

sendiri yang berdampak pada fisik, psikis, dan seksual atau membawa penderitaan akibat segala bentuk tindakan, paksaan, kesewenang-wenangan serta perampasan kemerdekaan, baik yang dilakukan di ranah publik maupun kehidupan pribadi;

i. **Analisis Gender** adalah cara yang sistematis dalam mengkaji perbedaan kebutuhan dan hambatan antara perempuan dan laki-laki, serta dampak penyelenggaraan pemerintahan terhadap perempuan dan laki-laki;
j. **Kesenjangan Gender** adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
k. **Data Terpilah** adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan;
l. **Akses** adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat;
m. **Partisipasi** adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan;
n. **Kontrol atau Pengambilan Keputusan** adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang;
o. **Manfaat** adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.
p. **Lembaga Masyarakat** adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan;
q. **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

FORMULIR EVALUASI

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

DI KABUPATEN/KOTA

IDENTITAS KABUPATEN/KOTA

1. Nama Kabupaten/kota	**:**
2. Nama dinas yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)	**:**
3. Nama kepala dinas	**:**
4. Alamat	**:**
5. Telepon/Fax/E-mail	**:**
6. Nama dan nomor ponsel operator (yang bisa dihubungi)	**:**
7. Nama dan nomor ponsel approval (yang bisa dihubungi)	**:**

KOMPONEN I: PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

NO	INDIKATOR	VARIABEL		
I.	**PELEMBAGAAN PUG**			
1.	Regulasi/Kebijakan tentang Penyelenggaraan PUG	1.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki regulasi/kebijakan sebagai landasan hukum Penyelenggaraan PUG secara komprehensif?	
			a.	Ya, dalam bentuk apa? (Lampirkan)
				1) Peraturan Daerah
				2) Peraturan Kepala Daerah

				3) Bentuk lainnya
			b.	Tidak
		1.2	Apakah regulasi/kebijakan Penyelenggaraan PUG oleh Pemda Kabupaten/Kota sudah mengintegrasikan gender ke seluruh 7 (tujuh) proses pembangunan?	
			a.	Ya (Sebutkan dan Lampirkan)
				1) Perencanaan
				2) Penganggaran
				3) Pelaksanaan
				4) Pemantauan
				5) Evaluasi
				6) Pengawasan
				7) Pelaporan
			b.	Tidak
2.	SDM dan Internalisasi PUG	2.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki SDM terlatih PUG?	
			a.	Ya (Lampirkan)
				SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG
				1) Jumlah SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG (dirinci untuk masing-masing PD)
				2) Persentase PD yang memiliki SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG
				SDM Teknis
				1) Jumlah SDM Teknis terlatih PUG (dirinci untuk masing-masing PD)
				2) Persentase PD yang memiliki SDM Teknis terlatih PUG

				SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG
				1) Jumlah SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG (dirinci untuk masing-masing PD)
				2) Persentase PD memiliki SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG
				SDM APIP dan P2UPD terlatih PUG
				1) Persentase SDM APIP dan P2UPD terlatih PUG
				SDM bidang Hukum terlatih PUG
				1) Persentase SDM bidang Hukum terlatih PUG
				SDM Aparat Penegak Hukum terlatih PUG
				1) Jumlah SDM Aparat Penegak Hukum (APH) terlatih PUG
				2) Persentase Instansi vertikal bidang penegakan hukum yang memiliki SDM Aparat Penegak Hukum (APH) terlatih PUG
			b.	Tidak
		2.2	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki *Gender Champions*?	
			a	Ya, Lampirkan bukti
			b	Tidak
		2.3	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki *Focal Point* PUG?	
			a	Ya, Lampirkan bukti
			b	Tidak
		2.4	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki Fasilitator PUG?	
			a	Ya, Bersertifikat dan lampirkan bukti
			b	Tidak

		2.5	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki Kelompok Kerja (Pokja) PUG?	
			a.	Ya, dengan landasan hukum berupa (Lampirkan)
				1) Peraturan/Keputusan Kepala Daerah
				2) Bentuk lainnya
			b.	Jika Ya, Apakah Pokja PUG beranggotakan seluruh PD terkait?
				1) Ya
				2) Tidak
			c.	Tidak
		2.6	Apakah Pokja PUG menyusun Rencana Aksi Pokja tentang Penyelenggaraan PUG 5 (lima) Tahunan dan Tahunan?	
			a.	Rencana Aksi Pokja 5 (lima) tahunan
				Ya (Lampirkan)
				1) Peraturan/Keputusan Kepala Daerah
				2) Bentuk lainnya
				3) Tidak
			b.	Rencana Aksi Pokja tahunan
				Ya (Lampirkan)
				1) Peraturan/Keputusan Kepala Daerah
				2) Bentuk lainnya
				3) Tidak
		2.7	Apakah Rencana Aksi Pokja tentang Penyelenggaraan PUG memuat:	
			a.	Rencana Aksi Pokja 5 (lima) tahunan

				3 (tiga) prasyarat Pelembagaan PUG
				1) Regulasi/Kebijakan
				2) SDM dan Internalisasi PUG
				3) Data Terpilah
				4) Tidak
				7 (tujuh) proses Penyelenggaraan PUG
				1) Perencanaan
				2) Penganggaran
				3) Pelaksanaan
				4) Pemantauan
				5) Evaluasi
				6) Pengawasan
				7) Pelaporan
				8) Tidak
			b.	Rencana Aksi Pokja tahunan
				3 (tiga) prasyarat Pelembagaan PUG
				1) Regulasi/Kebijakan
				2) SDM dan Internalisasi PUG
				3) Data Terpilah
				4) Tidak
				Tujuh (7) proses Penyelenggaraan PUG
				1) Perencanaan

				2) Penganggaran
				3) Pelaksanaan
				4) Pemantauan
				5) Evaluasi
				6) Pengawasan
				7) Pelaporan
				8) Tidak
		2.8	Perempuan yang menduduki jabatan Eselon	
			a	Persentase perempuan yang menjabat setara Eselon II
			b	Persentase perempuan yang menjabat setara Eselon III
		2.9	Apakah Pemda Kabupaten/Kota melakukan internalisasi PUG di lingkup Internal?	
			a.	Ya, dalam bentuk apa? (Lampirkan)
				1) Sosialisasi (Lampirkan laporan kegiatan)
				2) Pelatihan (Lampirkan laporan kegiatan)
				3) Lainnya (Lampirkan laporan kegiatan)
			b.	Tidak
3.	Data Terpilah	3.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki sistem data terpilah?	
			a.	Ya. Sebutkan nama sistem aplikasi pencatatan/data terpilah menurut jenis kelamin
				1)
				2)
				3)
			b.	Tidak

		3.2	Sebutkan publikasi rutin data sektor dengan menggunakan data terpilah yang diterbitkanPemda Kabupaten/Kota (dapat dalam bentuk profil gender sektoral)	
			a.	Ya (sebutkan dan Lampirkan)
				1)
				2)
				3)
			b.	Tidak
		3.3	Persentase PD yang memiliki Data Terpilah sektoral di luar statistik dasar yang dipublikasikan BPS	

KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

II	**PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN**		
a.	**Perencanaan**		
1.	Regulasi/Kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam Perencanaan	1.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki regulasi/kebijakan teknis yang mengatur tentang PUG dalam Perencanaan?

			a.	Ya dalam bentuk apa? (Lampirkan)
				1) Peraturan/Keputusan Sekda/Kepala Bappeda
				2) Pedoman/Petunjuk Teknis
				3) Lainnya
			b.	Tidak
	Perencanaan Responsif Gender (Lima Tahunan dan Tahunan)	2.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota telah melakukan analisis gender dalam menyusun Dokumen Perencanaan lima tahunan dan tahunan?	
			a.	Ya (Lampirkan bukti dokumennya)
				1) Dokumen Perencanaan Lima Tahunan
				2) Dokumen Perencanaan Tahunan
				3) Tidak
			b.	Sebutkan isu gender yang teridentifikasi dari hasil analisis gender (Lampirkan bukti analisisnya)
				1) Bidang Politik
				2) Bidang Hukum
				3) Bidang Sosial
				4) Bidang Ekonomi
				5) Bidang Lainnya
				6) Tidak
			c.	Alat analisis gender yang digunakan:
				1) Gender Analysis Pathway (GAP)
				2) Problem Based Approach (PROBA)

				3) Model Harvard
				4) Model Moser
				5) Model SWOT *(Strength, Weakness, Opportunity and Threat)*
				6) Alat Analisis Lainnya
				7) Tidak
		2.2	Apakah substansi gender terintegrasi ke dalam RPJMD (sehingga RPJMD menjadi ResponsifGender)?	
			a.	Jika ya (terdapat pada)
				1) Isu Strategis (Lampirkan)
				2) Visi (Lampirkan)
				3) Misi (Lampirkan)
				4) Tujuan (Lampirkan)
				5) Sasaran (Lampirkan)
				6) Strategi dan Arah Kebijakan (Lampirkan)
				7) Program Pembangunan (Lampirkan)
				8) Indikator Kinerja (Lampirkan)
				9) Target (Lampirkan)
			b.	Tidak
		2.3	Apakah substansi gender dalam RPJMD digunakan dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah? (Sehingga Renstra PD menjadi Responsif Gender)	
			a.	Jika Ya, berapa persentase PD yang sudah mengintegrasikan gender ke dalamRencana Strategis (RENSTRA) PD?

			b.	Tidak
		2.4	Apakah substansi gender dalam RPJMD digunakan dalam menyusun RKPD? (SehinggaRKPD menjadi Responsif Gender)	
			a.	Jika Ya, apakah hasil analisis gender tertuang dalam:
				1) Sasaran (Lampirkan)
				2) Program Prioritas (Lampirkan)
				3) Indikator Sasaran (Lampirkan)
				4) Indikator Program (Lampirkan)
				5) Indikator Kegiatan (Lampirkan)
				6) Indikator Sub Kegiatan (Lampirkan)
			b.	Tidak
		2.5	Apakah substansi gender dalam RKPD digunakan dalam menyusun Renja PD? (Masing-masing PD mengisi)	
			a.	Jika Ya, berapa persentase PD yang sudah mengintegrasikan gender dalam Renja PD?
			b.	Tidak
b.	**Penganggaran**			
1.	Regulasi/Kebijakan Teknis yangmengatur PUG dalam Penganggaran	1.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki regulasi/kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam Penganggaran?	
			a.	Ya dalam bentuk apa? (Lampirkan)
				1) Peraturan/Keputusan Sekda/Ketua TAPD
				2) Pedoman/Petunjuk Teknis
				3) Lainnya

			b.	Tidak
2.	Anggaran Responsif Gender	2.1	Apakah terdapat kegiatan/sub kegiatan responsif gender pada masing-masing PD?	
			Ya (Lampirkan GBS dan TOR RG atau GAB atau kegiatan RG yang tertuang dalam Renjamasing-masing PD sesuai Bidang Pembangunan)	
			Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan	
			a.	Perangkat Daerah…
				Kegiatan…
				Sub. Kegiatan... Rp…
				Sub. Kegiatan... Rp…
				Kegiatan…
				Sub. Kegiatan... Rp…
				Sub. Kegiatan... Rp…
				Total Anggaran RG Rp… pada semua sub kegiatan pada semua PD ybs
				Persentase Anggaran RG pada semua sub kegiatan pada semua PD di Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan
			b.	Perangkat Daerah.. (2, dst)
			Bidang Hukum	
			a.	Perangkat Daerah…
				Kegiatan…
				Sub. Kegiatan... Rp…
				Sub. Kegiatan... Rp…

				Kegiatan…
				Sub. Kegiatan... Rp…
				Sub. Kegiatan... Rp…
				Total Anggaran RG Rp… pada semua sub kegiatan pada PD ybs
				Persentase Anggaran RG pada semua sub kegiatan pada semua PD di Bidang Hukum
			b.	Perangkat Daerah..(2, dst)
			Bidang Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, dll)	
			a.	Perangkat Daerah…
				Kegiatan…
				Sub. Kegiatan... Rp…
				Sub. Kegiatan... Rp…
				Kegiatan…
				Sub. Kegiatan... Rp…
				Sub. Kegiatan... Rp…
				Total Anggaran RG Rp… pada semua sub kegiatan pada PD ybs
				Persentase Anggaran RG pada semua sub kegiatan pada semua PD di Bidang Sosial
			b.	Perangkat Daerah…(2, dst)
			Bidang Ekonomi (Ketenagakerjaan, Kewirausahaan, dll)	
			a.	Perangkat Daerah…
				Kegiatan…
				Sub. Kegiatan... Rp…
				Sub. Kegiatan... Rp…

				Kegiatan…
				Sub. Kegiatan... Rp…
				Sub. Kegiatan... Rp…
				Total Anggaran RG Rp… pada semua sub kegiatan pada PD ybs
				Persentase Anggaran RG pada semua sub kegiatan pada semua PD di Bidang Ekonomi
			b.	Perangkat Daerah…(2,dst)
			Bidang Lainnya	
			a.	Perangkat Daerah…
				Kegiatan…
				Sub. Kegiatan... Rp…
				Sub. Kegiatan... Rp…
				Kegiatan…
				Sub. Kegiatan... Rp…
				Sub. Kegiatan... Rp…
				Total Anggaran RG Rp… pada semua sub kegiatan pada PD ybs
				Persentase Anggaran RG pada semua sub kegiatan pada semua PD di Bidang…
			b.	Perangkat Daerah…(2.dst)
		2.2	Jumlah sub kegiatan yang RG mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya	
			a.	Ya, Buktikan
			b.	Tidak
		2.3	Persentase PD yang memiliki ARG	
		2.4	Jumlah PD yang memiliki ARG mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya	

			a.	Ya, Buktikan
			b.	Tidak
		2.5	Persentase nilai ARG seluruh PD dibandingkan Total APBD Kabupaten/Kota	
		2.6	Jumlah nilai ARG seluruh PD mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya	
			a.	Ya, Buktikan
			b.	Tidak
	Pelaksanaan			
1.	Output yang mendukung pemberdayaan perempuan	1.1	Apa output dari kegiatan/sub kegiatan responsif gender, kegiatan afirmasi dan/atau kegiatan pemberdayaan perempuan pada masing-masing bidang? (Amanat UU 23/2014)	
			a.	Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan
				Output 1
				Output 2
			b.	Bidang Hukum
				Output 1
				Output 2
			c.	Bidang Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, dll)
				Output 1
				Output 2
			d.	Bidang Ekonomi (Ketenagakerjaan, Kewirausahaan, dll)
				Output 1
				Output 2

			e.	Bidang Lainnya (terkait dengan SDG's; dan selain bidang 1.1 s/d 1.4)
				Output 1
				Output 2
		1.2	Apakah masyarakat terlibat dalam pencapaian output sebagaimana dimaksud pada pertanyaan huruf a. Sebutkan dan lampirkan nama Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, Media, dan Akademisi yang mendukung masing-masing output; dan lampirkan bukti	
			a.	Ya
				Lembaga Masyarakat
				Media massa
				Dunia usaha
				Akademisi
				Lainnya
			b.	Tidak
2.	Ketersediaan LPLPP	2.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki Lembaga Penyedia Layanan PemberdayaanPerempuan (LPLPP)? (Amanat UU 23/2014?)	
			a.	Ya, Sebutkan dan Lampirkan
				1) Yang dikembangkan oleh Pemerintah
				2) Yang dikembangkan oleh Masyarakat
			b.	Tidak
		2.2	Persentase LPLPP yang menyediakan layanan komprehensif:	
			a.	Layanan Informasi

			b.	Layanan Konseling
			c.	Layanan Pelatihan
			d.	Layanan Jejaring Rujukan
		2.3	Persentase LPLPP yang memiliki program komprehensif:	
			a.	Program Sosialisasi/Promosi
			b	Program Peningkatan Kapasitas
			c.	Program Pemberdayaan:
				1) Bidang Politik
				2) Bidang Hukum
				3) Bidang Sosial
				4) Bidang Ekonomi
				5) Bidang Lainnya
		2.4	Apakah LPLPP sudah terstandarisasi?	
			a.	Ya (Lampirkan)
			b	Tidak
		2.5	Berapa jumlah perempuan yang mendapatkan manfaat layanan LPLPP setiap tahun?	
		2.6	Berapa jumlah perempuan pelopor pembangunan (dalam bentuk "Suara dan AksiPerempuan Pelopor" atau SIAP)?	
			a.	SIAP Kepemimpinan
			b.	SIAP Hukum
			c.	SIAP Sehat
			d.	SIAP Pintar

			e.	SIAP Lestari
			f.	SIAP Ekonomi
			g.	Lainnya
		2.7	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki Pusat Infomasi Sahabat Perempuan (PRISMA)?	
			a.	Ya, Lampirkan
			b	Tidak
		2.8	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki Program "Laki-laki Pendukung/Mitra Pemberdayaan Perempuan"-*He for She*-? (sebutkan dan Lampirkan)	
			a.	Bidang Politik
			b.	Bidang Hukum
			c.	Bidang Sosial
			d.	Bidang Ekonomi
			e.	Bidang Lainnya
			f.	Tidak
3.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	3.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki kegiatan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan (KtP) (Amanat UU 23/2014)	
			Ya, sebutkan bentuk pencegahan	
			a.	Kebijakan pencegahan KtP
			b.	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pencegahan KtP
			c.	Lainnya
			Tidak	

		3.2	Sebutkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan KtP (Lampirkan Laporan Kegiatan dan Foto)	
			a.	Lembaga Masyarakat
			b.	Media massa
			c.	Dunia usaha
			d.	Akademisi
			e.	Lainnya
4.	Ketersediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan	4.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan? (Amanat UU 23/2014)	
			a.	Ya, sebutkan jenis layanan yang disediakan
				1) Penerimaan laporan dan/atau penjangkauan
				2) Pemberian informasi tentang hak korban
				3) Fasilitasi pelayanan pemberian layanan kesehatan
				4) Fasilitasi pelayanan pemberian layanan psikologi
				5) Fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial
				6) Penyediaan layanan hukum
				7) Identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi
				8) Identifikasi kebutuhan penampungan sesmentara untuk penampungan korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera
				9) Fasilitasi kebutuhan korban kekerasan penyandang disabilitas
				10) Koordinasi dan kerjasama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya

				11) Pemantauan pemenuhan hak korban kekerasan oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan
			b.	Tidak
		4.2	Sebutkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan (Lampirkan Laporan Kegiatan dan Foto)	
			a.	Lembaga Masyarakat
			b.	Media massa
			c.	Dunia usaha
			d.	Akademisi
			e.	Lainnya
5.	Ketersediaan LPLPHP dalam bentukUPTD PPA	5.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota melakukan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak Perempuan atau LPLPHP (Amanat UU 23/2014) dalambentuk UPTD PPA (Permen PPPA No. 2 Tahun 2022)?	
		5.2	Apakah UPTD PPA Pemda Kabupaten/Kota sudah memiliki:	
			a.	SDM yang kompeten
				1) Ya
				2) Tidak
			b.	Anggaran
				1) APBN
				2) APBD
				3) Lainnya
			c.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

				1) Ya
				2) Tidak
		5.3	Apakah UPTD PPA Pemda Kabupaten/Kota sudah terstandarisasi?	
			a.	Ya (Lampirkan)
			b.	Tidak
		5.4	Jumlah Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif dari LPLPHP dan/atau UPTD PPA	
6.	Peningkatan Kualitas Keluargadalam mewujudkan KG	6.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota melakukan program/kegiatan untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)? (Amanat UU 23/2014)	
			a.	Ya, sebutkan dalam bentuk apa? (lampirkan bukti)
			b.	Tidak
		6.2	Sebutkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG (Lampirkan Laporan Kegiatan dan Foto)	
			a.	Lembaga Masyarakat
			b.	Media massa
			c.	Dunia usaha
			d.	Akademisi
			e.	Lainnya
7.	Ketersediaan LPLPKK dalammewujudkan KG	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki lembaga penyedia layanan peningkatan kualitaskeluarga (LPLPKK) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)? (Amanat UU 23/2014)		
		a.	Ya, sebutkan dalam bentuk apa?	
		b.	Tidak	

8.	Ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)? (Amanat UU 23/2014)		
		a.	Ya, sebutkan dalam bentuk apa?	
		b.	Tidak	
9.	Program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender	9.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender hingga tingkat desa/kelurahan? (contoh: Kabupaten/Kota Peduli HAM, Desa Wisata, dll)	
			a.	Jika Ya, sebutkan
				1) Tingkat Kabupaten/Kota
				2) Tingkat Desa
				3) Tingkat Kelurahan
			b.	Tidak
		9.2	Persentase desa/kelurahan yang memiliki program pembangunan berbasis kewilayahanyang mengintegrasikan perspektif gender (sebutkan, lampirkan bukti)	
10.	O*utcome*Penyelenggaraan PUG	10.1	a.	Apakah nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Pemda Kabupaten/Kota di atas angka nasional?
				1) Ya, Buktikan
				2) Tidak
			b.	Apakah nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Pemda Kabupaten/Kota di atas angka provinsi?
				1) Ya, Buktikan
				2) Tidak

			c.	Apakah nilai IPG mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya?
				1) Ya, Buktikan
				2) Tidak
		10.2	a.	Apakah nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pemda Kabupaten/Kota di atas angka nasional?
				1) Ya, Buktikan
				2) Tidak
			b.	Apakah nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pemda Kabupaten/Kota di atas angka provinsi?
				1) Ya, Buktikan
				2) Tidak
			c.	Apakah nilai IDG mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya?
				1) Ya, Buktikan
				2) Tidak
		10.3	a.	Apakah nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Pemda Kabupaten/Kota di bawah angka nasional?
				1) Ya, Buktikan
				2) Tidak
			b.	Apakah nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Pemda Kabupaten/Kota di bawah angka provinsi?
				1) Ya, Buktikan
				2) Tidak

			c.	Apakah nilai IKG mengalami penurunan dari tahun sebelumnya?
				1) Ya
				2) Tidak
		10.4	a.	Apakah nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Pemda Kabupaten/Kota di atas angka nasional?
				1) Ya
				2) Tidak
			b.	Apakah nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Pemda Kabupaten/Kota di atas angka provinsi?
				1) Ya, Buktikan
				2) Tidak
			c.	Apakah nilai IKK mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya?
				1) Ya
				2) Tidak
		10.5	Apakah angka kasus Kekerasan terhadap Perempuan tingkat Pemda Kabupaten/Kota menurun? (dibandingkan dengan tahun sebelumnya)	
			a.	Ya (Lampirkan)
			b.	Tidak
11.	Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender	11.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender?	
			a.	Ruang Laktasi
				1) Ya (Lampirkan)
				2) Tidak

			b.	Persentase kantor PD dan Instansi vertikal yang memiliki Ruang Laktasi?
			c.	Jumlah Ruang Publik (Terminal Bus, Stasiun KA, Mall, Pasar Tradisional, Perkantoran swasta, Taman/Ruang Terbuka, Lembaga Pendidikan, dll) yang memiliki Ruang Laktasi
		11.2	a.	Tempat Penitipan Anak
				1) Ya (Lampirkan)
				2) Tidak
			b.	Jumlah TPA yang dikelola oleh Pemerintah
			c.	Jumlah TPA yang dikelola oleh Non Pemerintah
		11.3	a.	Layanan Pengaduan Kekerasan
				1) Ya (Lampirkan SK)
				2) Tidak
			b.	Jumlah Layanan Pengaduan Kekerasan di Kantor Pemerintah
			c.	Jumlah Layanan Pengaduan Kekerasan di Kantor Swasta
			d.	Jumlah Layanan Pengaduan Kekerasan di Lembaga Pendidikan
		11.4	Berapa jumlah perempuan yang mendapatkan manfaat layanan Perlindungan Hak Perempuan setiap tahun? (butir 11.3)	
		11.5	Lainnya, sebutkan	
12.	Pembinaan Pemda Kabupaten/Kota kepada Desa/Kelurahan	12.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota telah melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan PUG kepada Desa/Kelurahan?	
			a.	Ya, dalam bentuk apa? (Lampirkan)
				1) Advokasi dan sosialisasi
				2) Bimbingan Teknis

				3) Pendampingan
				4) Modeling
				5) Lainnya
			b.	Tidak
13.	Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA)	13.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota melakukan penguatan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) di Desa/Kelurahan?	
			a.	Ya, dalam bentuk apa? (Lampirkan)
				1) Advokasi dan sosialisasi
				2) Bimbingan Teknis
				3) Pembinaan
				4) Pendampingan
				5) Pengawasan
				6) Evaluasi
			b.	Tidak
		13.2	Persentase Desa/Kelurahan yang menginisiasi D/KRPPA	
		13.3	Jumlah D/KRPPA mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya	
			a.	Ya, lampirkan
			b.	Tidak
d.	**Pemantauan**			
1.	PUG dalam Pemantauan	1.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk memantau penyelenggaraan PUG (PUG dalam Pemantauan)?	
			a.	Ya, sebutkan

				1) Peraturan/Keputusan Sekda/Ketua Tim Pemantauan PUG
				2) Pedoman/Petunjuk Teknis
				3) Lainnya
			b.	Tidak
		1.2	Apakah Pemda Kabupaten/Kota melaksanakan pemantauan atas penyelenggaraan PUG secara berkala?	
			a.	Ya
				1) Setiap triwulan
				2) Setiap semester
				3) Tahunan
			b.	Tidak
e.	**Evaluasi**			
1.	PUG dalam Evaluasi	1.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk mengevaluasi Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Evaluasi)?	
			a.	Ya (Lampirkan)
				1) Peraturan/Keputusan Sekda/Ketua Tim Evaluasi PUG
				2) Pedoman/Petunjuk Teknis
				3) Lainnya
			b.	Tidak
		1.2	Apakah Pemda Kabupaten/Kota melakukan Evaluasi Penyelenggaraan PUG setiap tahun?	
			a.	Ya (Lampirkan)
				1) Persentase PD Kabupaten/Kota yang dievaluasi

			b.	Tidak
		1.3	Apakah hasil evaluasi Penyelenggaran PUG ditindaklanjuti?	
			a.	Ya (Lampirkan)
				1) Persentase PD Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi
			b.	Tidak
		1.4	Apa penghargaan terkait Penyelenggaraan PUG yang diperoleh Pemda Kabupaten/Kota selama satu tahun terakhir?	
			Ya, sebutkan dan lampirkan	
			a.	Tingkat Internasional
			b.	Tingkat Nasional
			c.	Tingkat Provinsi
f.	**Pengawasan**			
1.	PUG dalam Pengawasan	1.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk pengawasan internal atas Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Pengawasan)?	
			a.	Ya (Lampirkan)
				1) Peraturan/Keputusan Sekda/Inspektur
				2) Pedoman/Petunjuk Teknis
				3) Lainnya
			b.	Tidak
		1.2	Apakah APIP/Inspektorat memberikan rekomendasi Penyelenggaraan PUG? (Kelengkapan dokumen kepatuhan dan kualitas)	

			a.	Ya (Lampirkan)
				1) Rekomendasi PUG dalam Perencanaan (Integrasi Isu Gender dalam RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD)
				2) Rekomendasi PUG dalam Penganggaran (Integrasi Isu Gender dalam RAPBD)
				3) Rekomendasi PUG dalam Pelaksanaan
			b.	Tidak
		1.3	Persentase PD yang telah dilakukan audit internal atas Penyelenggaraan PUG	
g.	**Pelaporan**			
1.	PUG dalam Pelaporan	1.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk pelaporan atas Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Pelaporan)?	
			a.	Ya (Lampirkan)
				Pedoman/Petunjuk Teknis
			b.	Tidak
		1.2	Apakah Pemda Kabupaten/Kota telah melaporkan Penyelenggaraan PUG dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah?	
			a.	LAKIP (Lampirkan)
			b.	LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) (Lampirkan)
			c.	LPPD (Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) (Lampirkan)
			d.	Tidak
		1.3	Persentase PD yang telah mengitegrasikan penyelenggaraan PUG dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP/LAKIN)	

KOMPONEN III: INOVASI PELEMBAGAAN DAN PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

III	INOVASI			
1.	Inovasi Penyelenggaraan PUG yangmendukung terwujudnya kesetaraan gender	1.1	Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki inovasi Penyelenggaraan PUG yang mendukungterwujudnya kesetaraan gender?	
			a.	Ya, Jelaskan dan Lampirkan buktinya
			b.	Tidak

PENJELASAN PERTANYAAN/

KUESIONER

KOMPONEN I: PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
PELEMBAGAAN PUG	
Pertanyaan Nomor 1.1 Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki regulasi/kebijakan sebagai landasan hukum Penyelenggaraan PUG secara komprehensif?	Yang dimaksud dengan regulasi/kebijakan penyelenggaraan PUG adalah aturan yang sangat erat kaitannya dengan hukum yang merupakan bentuk komitmen Pemda Kabupaten/Kota yang dituangkan berupa peraturan perundang-undangan berbentuk aturan tertulis yang bersifat mengatur (*regeling*) dan mengikat, yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai landasan penyelenggaraan PUG. Catatan: wajib sudah diundangkan dan bukan berbentuk rancangan.
Pertanyaan Nomor 1.2 Apakah regulasi/kebijakan Penyelenggaraan PUG oleh Pemda Kabupaten/Kota sudah mengintegrasikan gender ke seluruh 7 (tujuh) proses pembangunan?	Subtansi regulasi/kebijakan penyelenggaraan PUG diharapkan memuat lingkup dan dirumuskan dalam pasal-pasal yang mencakup (7) proses pembangunan, yaitu: Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengawasan dan Pelaporan.
Pertanyaan Nomor 2.1 Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki SDM terlatih PUG?	Yang dimaksud dengan SDM yang terlatih PUG adalah SDM yang terlatih subtansi terkait konsep gender, pengarusutamaan gender, perencanaan, penganggaran responsif gender, dan parameter kesetaraan gender yang ditujukan sebagai berikut: 1. SDM Perencana dan Penganggaran adalah SDM yang diberikan tugas untuk menyusun perencanaan dan anggaran program/kegiatan yang berada di masing-masing Perangkat Daerah(PD). 2. SDM Teknis/Pelaksana adalah SDM yang yang berada di setiap Perangkat Daerah (PD) yang terlibat dalam proses pelaksanaan program/kegiatan. 3. SDM Pemantau, Evaluator adalah SDM yang memiliki tugas dan fungsi dan atau SDM yang diberikan tugas untuk melaksanakan pemantauan, dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan/sub-kegiatan yang berada di Perangkat Daerah (PD). 4. SDM Pelaporan adalah SDM yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyusun pelaporan atas pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan/sub-kegiatan yang berada di Perangkat Daerah (PD).

KOMPONEN I: PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
	5. SDM APIP adalah SDM aparatur pengawas internal pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. 6. SDM Bidang Hukum adalah SDM perancang peraturan perundang-undangan, Analis Hukum yang melakukan analisis gender bidang hukum dan mengintegrasikan Parameter Kesetaraan Gender ke dalam peraturan perundangan-undangan/regulasi/kebijakan. 7. Aparat Penegak Hukum dalam pengertian luas merupakan institusi penegak hukum. Sedangkan dalam arti sempit, aparat penegak hukum adalah polisi, jaksa, dan hakim. Diharapkan masing-masing Perangkat Daerah (PD) dapat menyampaikan data jumlah SDM di masing-masing (butir 1-7) pada PD yang terlatih PUG dengan data yang sudah divalidasi oleh Biro SDM Pemerintah Daerah. Persentase SDM Bidang (butir 1-7) terlatih: Rumus: $\frac{\sum \text{SDM terlatih}}{N} \times 100$ Keterangan: SDM terlatih: Jumlah SDM Bidang (butir 1-6) yangterlatih N: Total SDM pada Bidang (butir 1-7)
Pertanyaan Nomor 2.2 Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki Gender *Champions?*	Gender *Champions* adalah seseorang di internal Pemda Kabupaten/Kota yang memiliki pengaruh, kepedulian dan secara aktif mempromosikan serta menggerakkan pihak-pihak lain untuk ikut terlibat dalam mendorong penyelenggaraan PUG dan pencapaian Kesetaraan Gender di Kabupaten/Kota, ditunjukan dengan melampirkan bukti berupa SK penunjukan dan/atau bukti pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan.
Pertanyaan Nomor 2.3 Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki Focal Point PUG?	*Focal Point* PUG adalah aparatur di unit kerja yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing/PD, ditunjukkan dengan melampirkan bukti berupa SK penunjukan. Tugas *focal point* antara lain: a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada masing-masing PD;

KOMPONEN I: PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
	b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran di masing-masing PD yang responsif gender; c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di masing-masing PD; d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada masing-masing pimpinan PD; e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada masing-masing PD; dan f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing PD;
Pertanyaan Nomor 2.4 Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki Fasilitator PUG?	Fasilitator PUG Pemda Kabupaten/Kota adalah Fasilitator PUG yang berasal dari internal Pemda Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Pakar atau NGO yang membantu memfasilitasi pelaksanaan PUG yang memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemen PPPA atau lembaga lain yang bekerjasama dengan Kemen PPPA atau lembaga lainnya.
Pertanyaan Nomor 2.5 Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki Kelompok Kerja PUG?	Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi penyelenggara dan penggerak Pengarusutamaan Gender yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing PD yang ditetapkan dengan landasan hukum dapat berupa Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.
Pertanyaan Nomor 2.6 Apakah Pokja PUG menyusun Rencana Aksi Pokja tentang Penyelenggaraan PUG 5 (lima)Tahunan dan/atau Tahunan?	Salah satu tugas Pokja PUG menyusun Rencana Aksi Pokja baik 5 (lima) tahunan maupun tahunan yang ditetapkan dengan landasan hukum, dapat berupa Peraturan/Keputusan Kepala Daerah atau bentuk lainnya.
Pertanyaan Nomor 2.7 Apakah Rencana Aksi Pokja tentang Penyelenggaraan PUG, memuat:	Rencana Aksi Pokja Penyelenggaraan PUG adalah dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan gender melalui penguatan 3 (tiga) prasyarat pelembagaan PUG dan 7 (tujuh) proses penyelenggaraan PUG.
Pertanyaan Nomor 2.8 Perempuan yang menduduki jabatan Eselon	Perempuan yang menduduki jabatan Eselon adalah perempuan yang memangku jabatan setingkat Eselon II; atau perempuan yang memangku jabatan setingkat Eselon III

KOMPONEN I: PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
	Rumus:: Persentase perempuan yang menjabat setingkat Eselon II $\frac{\sum P \text{ Eselon II}}{N} \times 100$ Keterangan: P Eselon II: Jumlah Perempuan Pejabat Eselon II N: Total Pejabat Eselon II Rumus: Persentase perempuan yang menjabat setara eselon III: $\frac{\sum P \text{ Eselon III}}{N} \times 100$ Keterangan: P Eselon III: Jumlah Perempuan Pejabat Eselon IIIN: Total Pejabat ES III
Pertanyaan Nomor 2.9 Apakah Pemda Kabupaten/Kota melakukan internalisasi PUG di lingkup Internal?	Internalisasi PUG adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di internal Pemda Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan PUG, antara lain melalui sosialisasi, pelatihan dan lainnya. Dibuktikan dengan laporan kegiatan.
Pertanyaan Nomor 3.1 Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki sistem data terpilah?	Sistem data terpilah adalah sekumpulan data terpilah laki-laki dan perempuan yang dipakai dalam sistem data untuk melihat status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan, yang pengolahannya dilakukan oleh Pemda Kabupaten/Kota. Sistem data yang dimiliki Pemda Kabupaten/Kota agar disertai bukti.
Pertanyaan Nomor 3.2 Sebutkan publikasi rutin data sektor dengan menggunakan data terpilah yang diterbitkan Pemda Kabupaten/Kota (dapat dalam bentuk profil gender sektoral).	1. Publikasi Data Sektor Terpilah adalah penerbitan/penyampaian data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Pemda Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan PUG di bidang pembangunan yang sesuai tugas dan fungsi Pemda Kabupaten/Kota yang disajikan secara terpilah menurut jenis kelamin, yang disajikan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. 2. Pemda Kabupaten/Kota dapat menyebutkan sebanyak-banyaknya publikasi rutin data sektor yang dimiliki dengan melampirkan bukti dukung yang sesuai.
Pertanyaan Nomor 3.3 Persentase PD (teknis) yang memiliki Data Terpilah sektoral di	Data Terpilah sektoral pada PD di luar statistik dasar yang dikeluarkan BPS.

KOMPONEN I: PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
luar statistik dasar yang dipublikasikan BPS. Lampirkan.	Rumus: $\frac{\sum \text{PD Data terpilah}}{N} \times 100$ Keterangan: PD Data terpilah = Jumlah PD yang memiliki data terpilah yang dipublikasikan. N= Total PD yang ada di Pemda Kabupaten/Kota yang memiliki data yang dipublikasikan.

PENJELASAN

PERTANYAAN/KUESIONER

KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
Perencanaan	
Pertanyaan Nomor 1.1 Apakah Pemda Kabupaten/Kotamemiliki regulasi/kebijakan yang mengatur tentang PUG dalam Perencanaan?	Regulasi/Kebijakan teknis tentang PUG dalam Perencanaan adalah panduan teknis tentang mekanisme perencanaan PUG yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan/Keputusan Sekda atau Pedoman/Petunjuk Teknis atau kebijakan lainnya.
Pertanyaan Nomor 2.1 Apakah Pemda Kabupaten/Kotatelah melakukan analisis genderdalam menyusun Dokumen Perencanaan lima tahunan dan tahunan?	Analisis Gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan serta faktor- faktor yang mempengaruhinya dalam menyusun dokumen perencanaan lima tahunan dan tahunan.
Pertanyaan Nomor 2.1.b Sebutkan isu gender yang teridentifikasi dari hasil analisis gender (Lampirkan detil bukti analisisnya)	Isu Gender dari hasil Analisis Gender adalah telaah isu kesenjangan akses dan/atau partisipasi dan/atau kontrol dan/atau manfaat pada sektor pembangunan berdasarkan kondisi masyarakat/penerima manfaat untuk menjamin manfaat dan sumberdaya pembangunan secara efektif dan adil ditujukan baik bagi laki-laki maupun perempuan termasuk dengan kerentanannya. Pemda Kabupaten/Kota agarmelampirkan bukti dukung yang sesuai. Contoh: a. Isu Gender dalam kesehatan: AKI tinggi, b. Isu Gender dalam pendidikan: Perempuan dalam pendidikan STEM rendah, c. Isu Gender dalam ketahanan pangan: Keterlibatan laki-laki di Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) rendah, dll.
Pertanyaan Nomor 2.1.c Alat analisis gender yang digunakan	a. *Gender Analisis Pathway (GAP)* adalah alat untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang

KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
	diperoleh perempuan dan laki-laki dari sebuah kebijakan/program/kegiatan (yang ada) untuk kemudian dibuat menjadi reposif gender. GAP versi pertama (9 langkah), tahun 2002, dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). GAP versi kedua (4 langkah) tahun 2022 dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan; b. PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat mainstreaming sekaligus menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender serta rancangan monitoring dan evaluasi. c. Model Harvard adalah pendekatan efisiensi *Women in Development* (Perempuan Dalam Pembangunan) atau lebih menaruh perhatian pada pembagian kerja gender, peran dalam pengambilan keputusan, dan tingkat kontrol atas sumberdaya yang kelihatan untuk mengetahui permasalahan ekonomi. Data set utama yang diperlukan: 1) Siapa melakukan apa, kapan, di mana, dan berapa banyak alokasi waktu yang diperlukan? Hal ini dikenal sebagai "Profil Aktifitas". 2) Siapa yang memiliki akses dan kontrol (seperti pembuatan kebijakan) atas sumber daya tertentu? Hal ini kerap dikenal dengan "Profil Akses dan Kontrol" Siapa yang memeliki akses dan kontrol atas "benefit" seperti produksi pangan, uang dsb? 3) Faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam pembagian kerja berbasis gender terhadap akses dan kontrol. 4) Checklist analisis siklus proyek. d. Model Moser adalah teknik analisis didasarkan pada pendapat bahwa perencanaan gender bersifat teknis dan politis. Didasarkan pada pendekatan Pembangunan dan Gender/GAD dengan pendekatan tiga peran memberi perhatian pada kemampuan perempuan untuk berpartisipasi

KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
	dalam intervensi yang direncanakan, membantu perencanaan memahami kebutuhan wanita yang terkadang berbeda, mencapai KG dengan perhatian pada kebutuhan praktis perempuan dan kebutuhan gender strategis, memeriksa dinamika akses kepada dan kontrol pada penggunaan sumberdaya antara perempuan dan laki-laki. e. Model SWOT adalah teknik analisis gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (*Strengths)*, kelemahan (W*eaknesses) dan secara eksternal mengenai* peluang (*Opportunities)* dan ancaman (*Threats)* untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. f. Alat analisis lainnya adalah alat analisis isu gender yang dimiliki atau biasa dilakukan selain dari yang telah disebutkan di atas.
Pertanyaan Nomor 2.2 Apakah substansi gender terintegrasi ke dalam RPJMD(sehingga RPJMD menjadi Responsif Gender)?	RPJMD yang Responsif Gender terdapat pada subtansi: a. Isu Strategis adalah isu kesenjangan gender yang terjadi di daerah, pada bidang: Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi, dan lainnya. Contoh: IPM, IPG, IDG, IKG, TPAK dll yang menunjukan ketertinggalan salah satu jenis kelamin (dalam banyak bidang, yang tertinggal adalah perempuan) b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah Visi, Misi, Tujuan RPJMD tersirat mencantumkan frasa yang melingkupi kesetaraan gender seperti setara, adil, merata, inklusif dan lainnya. Sasaran mencantumkan spesifik target yang akan dicapai, misalnya perempuan/laki-laki (yang tertinggal). c. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan adalah RPJMD menggunakan PUG sebagai salah satu Strategi pembangunan daerah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa Arah Kebijakan dan Program Pembangunan untuk mengatasi kesenjangan gender di daerah, di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan lainnya. d. Indikator Kinerja adalah Indikator Kinerja RPJMD menjawab strategi, arah kebijakan dan program yang spesifik untuk mengatasi isu kesenjangan gender. e. Target adalah Target RPJMD spesifik untuk target yang tertinggal (perempuan dan/atau laki-laki) yang teridentifikasi dari hasil analisis gender di

KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
	bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan lainnya.
Pertanyaan Nomor 2.3 Apakah substansi gender dalam RPJMD digunakan dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah? (Sehingga Renstra PD menjadiResponsif Gender)	Substansi gender dalam RPJMD diintegrasikan ke dalam Renstra PD diantaranya pada Isu Strategis dan/atau Tujuan dan Sasaran dan/atau Strategi dan Arah Kebijakan dan/atau Rencana Program dan Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja dan/atau Target.
Pertanyaan Nomor 2.3.a Berapa persentase PD yang sudah mengintegrasikan gender ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD?	Persentase PD yang sudah mengintegrasikan gender ke dalam Renstra PD? Rumus: $\frac{\sum \text{PD yang mengintegrasikan Gender ke Renstra PD}}{N} X\ 100$ Keterangan: P: Jumlah PD yang mengintegrasikan Gender ke dalam Renstra PD N: Total Perangkat Daerah
Pertanyaan Nomor 2.4 Apakah substansi gender dalam RPJMD digunakan dalam menyusun RKPD? (Sehingga RKPD menjadi Responsif Gender) (Masing-masing PD mengisi)	Subtansi gender tertuang dalam RKPD: a. Sasaran adalah sasaran RKPD merupakan turunan dari isu strategis gender. Memungkinkan sasaran spesifik untuk kelompok yang tertinggal. b. Program Prioritas adalah program RKPD mengatasi isu strategis kesenjangan gender yang ada di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. c. Indikator Sasaran adalah indikator menjawab program prioritas yang telah dilakukan analisis gender atau jika belum dilakukan analisis gender sebelumnya maka indikator Sasaran memungkinkan menyelesaikan kesenjangan gender bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi spesifik untuk kelompok yang tertinggal d. Indikator Program adalah indikator menjawab kesenjangan gender pada program prioritas yang telah dianalisis gender atau jika belum dilakukan analisis gender maka indikatornya mampu menyelesaikan kesenjangan gender spesifik untuk kelompok yang tertinggal e. Indikator Kegiatan adalah indikator spesifik ditujukan untuk mengatasi kebutuhan kesenjangan gender kelompok yang tertinggal f. Indikator Sub kegiatan adalah indikator yang menjawab persoalan yang merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan dalam Renstra PD. Sub kegiatan tersebut secara konsisten dan

KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
	sistematis merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender
Pertanyaan Nomor 2.5 Apakah substansi gender dalam RPJMD dan RKPD digunakan dalam menyusun Renja PD? (Masing-masing PD mengisi)	Subtansi gender tertuang dalam RKPD? a. Indikator Kinerja Program adalah indikator kinerja program Renja PD yang menjawab strategi, arah kebijakan dan program serta spesifik terlihat untukmengatasi sasaran yang tertinggal. b. Indikator Kinerja Kegiatan adalah Indikator Kinerja Kegiatan Renja PD mengatasi isu strategis kesenjangan gender yang ada dan menunjang capaian indikator. c. Indikator Kinerja Sub-Kegiatan adalah indikator yang menjawab persoalan yang merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan dalam Renja PD. Sub kegiatan tersebut secara konsisten dan sistematis merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender. d. Target Capaian adalah target Renja PD spesifik untuk target yang tertinggal (laki-laki dan/atau perempuan) dari hasil isu strategis.
Pertanyaan Nomor 2.5b Berapa persentase PD yang sudah mengintegrasikan gender dalam Renja PD?	Rumus Persentase PD dengan Renja PD ResponsifGender: $\frac{\sum \text{PD Renja RG}}{N} \times 100$ Keterangan: PD Renja RG: PD dengan Renja RGN : Total Perangkat Daerah
Penganggaran	
Pertanyaan Nomor 1.1 Apakah Pemda Kabupaten/ Kota memiliki regulasi/kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam Penganggaran?	1. Regulasi/Kebijakan teknis tentang PUG dalam Penganggaran adalah panduan teknis tentang mekanisme penganggaran PUG yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan/Keputusan Sekda atau Pedoman/Petunjuk Teknis atau kebijakan lainnya. 2. Pemda Kabupaten/Kota agar melampirkan bukti dukung yang sesuai.
Pertanyaan Nomor 2.1 Apakah terdapat	1. Kegiatan/Sub-kegiatan Responsif Gender adalah serangkaian aktivitas kegiatan yang memberi perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki untuk

kegiatan/sub kegiatan responsif gender pada masing-masing PD (Bidang Politik dan Pengambilan	
KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
keputusan, Hukum, Sosial**,** Ekonomi, lainnya)?	menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program untuk mewujudkan Kesetaraan Gender. 2. Yang dimaksud PD bidang Politik dan Pengambilan keputusan, Hukum, Sosial, Ekonomi, lainnya; a. PD Bidang Politik (termasuk Pengambilan Keputusan) adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait bidang politik dan pengambilan keputusan diantaranyaKesatuan Bangsa dan Politik, dll. b. PD Bidang Hukum adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait bidang hukum diantaranya polisi, hukum dan hak asasimanusia dll. c. PD Bidang Sosial adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait bidang sosial atau yang serumpun diantaranya kesehatan, sosial, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan Desa, lingkungan hidup dan perubahan iklim dll. d. PD Bidang Ekonomi adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait bidang ekonomi diantaranya penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, pertanian, perikanan dan tenaga kerja dll. e. PD Bidang lainnya diantaranya perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di luar bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan dll. Contoh: PD memilih Kegiatan/Sub Kegiatan terkait pencegahan, penanganan yang terkait dengan

	kematian ibu. Apabila analisis gender kematian ibu telah dilakukan dalam penyusunan Renstra maupun Renja PD, maka kegiatan/sub kegiatan yang ditetapkan dapat disebut responsive gender meski tanpa dilampirkan dokumen ARG (GAP, GBS dan TOR; atau GAB) pada RKA dan DPA. **Catatan: Mulai tahun 2024 tangging ARG pada sub- kegiatan berupa *Gender Action Budget* atau *GAB.***
KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
Pertanyaan Nomor 2.2 Jumlah sub kegiatan yang RG mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya	Cukup Jelas
Pertanyaan Nomor 2.3 Persentase PD yang memilikiARG	Persentase PD yang memiliki ARGRumus: $\frac{\sum \text{PD yang memiliki ARG}}{N} \times 100$ Keterangan: PD ARG: PD memiliki ARG N : Total Perangkat Daerah
Pertanyaan Nomor 2.4 Jumlah PD yang memiliki ARGmengalami peningkatan dari tahun sebelumnya	Cukup Jelas
Pertanyaan Nomor 2.5 Persentase nilai ARG seluruh PDdibandingkan Total APBD Kabupaten/Kota	Persentase nilai ARG PDRumus: $\frac{\sum \text{nilai ARG PD}}{N}$ Keterangan: Nilai ARG: PD : Jumlah rupiah ARG pada PDN : Total Perangkat Daerah
Pertanyaan Nomor 2.6 Jumlah nilai ARG seluruh PDmengalami peningkatan daritahun sebelumnya	Cukup Jelas
Pelaksanaan	
Pertanyaan Nomor 1.1 Apa *output* dari kegiatan/sub kegiatan responsif gender pada masing-masing bidang?	1. Kegiatan/Subkegiatan Responsif Gender adalah kegiatan/sub kegiatan yang perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender. 2. Pemda sesuai pengelompokan bidang pada pertanyaan Penganggaran nomor 2.1 diminta menyebutkan dan menjelaskan keluaran dari hasil

	yang dicapai dalam jangka pendek dari pelaksanaan kegiatan terkait responsif gender pada masing-masing bidang dan Pemda diminta menyebutkan dan menyebutkan nama Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, Media, dan Akademisi yang mendukung pencapaian tersebut.
Pertanyaan Nomor 1.2 Apakah masyarakat terlibat dalam pencapaian output	Cukup Jelas
KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
sebagaimana dimaksud pada pertanyaan nomer 1. Sebutkan dan lampirkan!	
Pertanyaan Nomor 2.1 Apakah Pemda Kabupaten/Kotamemiliki Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP)? (Amanat UU 23/2014)	1. "Sahabat Setara" merupakan *platform* yang dikembangkan KemenPPPA sejak tahun 2022, meliputi Program "Kita Setara" dan "Pusat Pembelajaran Perempuan" (disingkat "PUTARAN"). PUTARAN meliputi SIAP dan PRISMA. 2. Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) merupakan salah satu bentuk dari "PUTARAN". LPLPP adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan (Permen PPPA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Urusan Pemerintah Konkuren Bidang PPPA), di bidang politik, kepemimpinan, pengambilan keputusan, hukum, kesehatan, pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan bidang lainnya (amanat UU 23/2014). 3. Pemda Kabupaten/Kota agar melampirkan bukti dukung tentang penyelenggaraan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) tingkat Kabupaten/Kota yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. 4. LPLPP tidak harus dengan nama LPLPP. Pemda Kabupaten/Kota dapat menyebutkan lembaga yang menyediakan layanan pemberdayaan perempuan yang selama ini telah dibentuk/dikembangkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
Pertanyaan Nomor 2.2 Persentase LPLPP yang menyediakan layanan	Rumus: $\frac{\sum \text{Layanan LPLPP K}}{N} \times 100$

komprehensif: 1. Layanan informasi 2. Layanan konseling 3. Layanan pelatihan 4. Layanan jejaring rujukan	Keterangan: JP: Jumlah LPLPP yang menyediakan layanan komrehensif N : Total LPLPP
KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
Pertanyaan Nomor 2.3 Persentase LPLPP yang memilikiprogram komprehensif: 1. Sosialisasi/Promosi 2. Peningkatan Kapasitas 3. Program pemberdayaan di bidang politik, hukum sosial dan ekonomi	Rumus: $\frac{\sum \text{LPLPP K}}{N} \times 100$ Keterangan: LPLPP K= LPLPP yang memiliki program layanan lengkap/komprehensif N= Total LPLPP
Pertanyaan Nomor 2.4 Apakah LPLPP sudah terstandarisasi?	1. Tahapan standardisasi LPLPP dimulai dengan proses penyusunan rencana kerja, perumusan standardisasi, pembentukan tim LPLPP di lembaga, pelatihan, penerapan standar LPLPP, pemberian penghargaan hingga pemantauan dan evaluasi. 2. Komponen persyaratan standardisasi meliputi (1) kelembagaan (dasar hukum pembentukan, kebijakan, struktur organisasi, perencanaan), (2) sumber daya di bidang pemberdayaan perempuan (SDM, sarpras, SDA), (3) layanan dan program (penerimaan permintaan, identifikasi dan pelaksanaan layanan dan program), dan (4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang terdiri dari 13 kriteria. 3. Standardisasi merupakan proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
Pertanyaan Nomor 2.5 Berapa jumlah perempuan yang mendapatkan manfaat layanan LPLPP setiap tahun?	Dibuktikan dengan jumlah perempuan yang telah mendapatkan dan menerima manfaat dari layanan LPLPP setiap tahunnya yang divaldasi oleh pejabat berwenang.

Pertanyaan Nomor 2.6 Berapa jumlah perempuan pelopor pembangunan (dalam bentuk "Suara dan Aksi Perempuan Pelopor" atau SIAP)?	1. Suara dan Aksi Perempuan Pelopor (SIAP) adalah perempuan (perorangan dan/atau kelompok); a) penggerak pembangunan yang memiliki perspektif gender, mampu menyuarakan, dan mengedukasi perempuan dan/atau kelompok-kelompok masyarakat lainnya; b) mampu mempengaruhi, menggerakkan, dan memimpin di lingkungan/komunitasnya, serta berperan di bidang politik, kepemimpinan, pengambilan keputusan, hukum, kesehatan, pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan bidang lainnya.
KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
	2. Pemda Kabupaten/Kota agar melampirkan bukti dukung jumlah perempuan pelopor pembangunan (SIAP) dan dokumentasi aksi di bidang politik, kepemimpinan, hukum, kesehatan, pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan lainnya.
Pertanyaan Nomor 2.7 Apakah Pemda memiliki PusatInfomasi Sahabat Perempuan (PRISMA)?	1. PRISMA adalah pusat informasi terpadu pemberdayaan perempuan yang didukung dengan data dan informasi, termasuk data dan informasi berupa kebijakan/program/kegiatan, serta dapat berupa materi KIE (video, media sosial, buletin, dll.) 2. PRISMA tidak harus dengan nama “PRISMA”, Kabupaten/Kota dapat menyebutkan pusat informasi yang selama ini telah dibentuk/dikembangkan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
Pertanyaan Nomor 2.8 Apakah Pemda memiliki Program "Laki-laki pendukungPemberdayaan Perempuan"*Hefor She*? (sebutkan dan Lampirkan)	1. *He for She* adalah gerakan atau program Pemda dan/atau masyarakat yang memberikan peran kepada laki-laki sebagai mitra dan pendukung upaya mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan bidang lainnya. 2. *He for She* merupakan salah satu bentuk program “Kita Setara” yang menjadi bagian *platform* “Sahabat Setara”. 3. Pemda Kabupaten/Kota agar melampirkan bukti dukung berupa dokumentasi kegiatan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan lainnya.
Pertanyaan Nomor 3.1 Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki kegiatan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan (KtP) (Amanat UU 23/2014)	1. Pemda Kabupaten/Kota agar menyebutkan dan melampirkan bukti dukung kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan. 2. Kekerasan terhadap perempuan dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang berarti

	semua tindakan kekerasan berbasis gender termasuk berbasis online yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kerugian fisik, seksual, psikologis atau ekonomi atau penderitaan terhadap perempuan dan anak, termasuk ancaman tindakan kekerasan berupa, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang- wenang, baik di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. 3. Kegiatan ini tidak hanya yang dilakukan oleh PD yang membidangi urusan perempuan, tetapi semua PD yang melakukan kegiatan untuk pencegahan kekerasan berbasis gender, baik
KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
	secara offline dan online, dimana penyelenggaranya adalah pemerintah melalui PD. 4. Contoh: Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan di Lembaga Pendidikan melalui pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Perempuan dan Anak.
Pertanyaan Nomor 3.2 Sebutkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan KtP (Lampirkan Laporan Kegiatan dan Foto)	1. Pemda Kabupaten/Kota agar menyebutkan dan melampirkan bukti dukung kegiatan partisipasi masyarakat dalam rangka pencagahan KtP yang dilakukan oleh perorangan, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, akademisi, dll 2. Catatan: penyelenggaranya adalah Masyarakat
Pertanyaan Nomor 4.1 Apakah Pemda Kabupaten/Kota menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan? (Amanat UU 23/2014)	Pemda Kabupaten/Kota agar melampirkan bukti dukung penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat misalnya P2TP2A dan/atau lembaga layanan KtP yang berbasis masyarakat.
Pertanyaan Nomor 5.1 Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki UPTD sebagai Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak Perempuan (LPLPHP) (Amanat UU 23/2014) dalam bentuk UPTD PPA (sesuaidengan Permen PPPA No. 2 Tahun 2022)	1. UPTD PPA merupakan UPTD generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Kebijakan pembentukan UPTD PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. 2. Pemda Kabupaten/Kota agar melampirkan bukti dukung pembentukan UPTD PPA (SK UPTD PPA).

Pertanyaan Nomor 5.2 Apakah Pemda Kabupaten/Kota melakukan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan PerlindunganHak Perempuan (LPLPHP) (Amanat UU 23/2014) dalam bentuk UPTD PPA (sesuai dengan Permen PPPA No. 2 Tahun 2022) dan memiliki: 1. SDM yang kompeten 2. Anggaran 3. Sarana dan prasarana	1. UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah) adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional/atau kegiatan teknis penunjang khususnya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di kabupten /Kota diharapkan memiliki SDM, anggaran, sarana dan prasarana. 2. Pemda Kabupaten/Kota agar melampirkan bukti dukung SDM yang kompeten, anggaran, sarana danprasarana.
Pertanyaan Nomor 5.3	UPTD PPPA yang sudah terstandarisasi maksudnya adalah bentuk layanan yang sudah sesuai Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan
KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
Apakah UPTD PPA Kabupaten/Kota sudah terstandarisasi?	PPPA yang didalamnya terdiri dari pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pedampingan korban.
Pertanyaan Nomor 5.4 Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif dari LPLPHP dan/atau UPTD PPA	Cukup Jelas
Pertanyaan Nomor 6.1 Apakah Pemda Kabupaten/Kota melakukan program/kegiatan untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)? (Amanat UU 23/2014)	Pemda Kabupaten/Kota diharapkan sudah melakukan program/kegiatan untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, yang dibagi menjadi 5 dimensi yaitu kualitas legalitas struktur, kualitas ketahanan fisik, kualtas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi dan kualitas ketahanan sosial budaya.
Pertanyaan Nomor 6.2 Sebutkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG	Cukup Jelas

Pertanyaan Nomor 7 Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga (LPLPKK) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)? (Amanat UU 23/2014)	1. Lembaga penyedia layanan kualitas keluarga berupa lembaga milik pemerintah atau masyarakat yang melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga melalui layanan konsultasi, konseling dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh keluarga, terkait dengan nilai-nilai kesetaraan gender (bisa berupa PUSPAGA yang responsive gender atau berasal dari lembaga masyarakat) 2. Pemda Kabupaten/kota melampirkan bukti dukung berupa dokumen pembentukan (SK PUSPAGA atau lembaga masyarakat)
Pertanyaan Nomor 8 Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)? (Amanat UU 23/2014)	1. Layanan dapat berupa: layanan informasi, layanan konseling, layanan peningkatan kapasitas keluarga (pendidikan), layanan jejaring rujukan dll 2. Pemda Kabupaten/kota melampirkan bukti dukung layanan (dalam bentuk isian borang layanan di PUSPAGA atau lembaga masyarakat lainnya)
Pertanyaan Nomor 9.1 Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender hingga tingkat desa/kelurahan? (contoh:	1. Mengintegrasikan perspektif gender dalam Pembangunan kewilayahan, berikut contohnya: a. Desa/Kelurahan zero/tanpa kasus kematian ibu b. Desa/Kelurahan Sehat c. Desa/Kelurahan Wajar 12 tahun (desa/ kelurahan yang tidak ada anak drop out d. Desa/kelurahan tidak ada perkawinan anak e. Desa/kelurahan yang memiliki program pemberdayaan ekonomi Perempuan
KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
Kabupaten/Kota Sehat, Desa Wisata, dll)	f. Desa/Kelurahan memiliki program kampung iklim (termasuk Tangguh bencana dan kebencanaan) g. Desa/ kelurahan bebas/ tidak ada pekerja anak h. Desa/kelurahan memiliki program perlindungan hak Perempuan dan anak berbasis Masyarakat i. Desa/kelurahan yang memiliki program Perempuan melek hukum; dan j. Lainnya 2. Pemda Kabupaten/Kota agar melampirkan bukti dukung bentuk Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Kewilayahan.
Pertanyaan Nomor 9.2 Persentase desa/kelurahan yang memiliki program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender (sebutkan, lampirkan bukti)	Rumus: $\frac{\sum \text{D/K yg memiliki PPW}}{N} \times 100$ Keterangan: D/K yang memiliki PPW= Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki program pembagunan berbasis kewilayahanN= Total Desa/Keluarahan

Pertanyaan Nomor 10 Sebutkan outcome Penyelenggaraan PUG	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks komposit yang mengukur perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki- laki, yang diukur dengan variabel kesehatan, pendidikan dan ekonomi. b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Variabel pembentuk IDG adalah keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. c. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indeks komposit yang mengukur ketimpangan gender antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. d. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum.
KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
	e. Lainnya. Contoh: Indeks Kualitas Keluarga (IKK) adalah indeks komposit yang mengukur kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui pencapaian atas 5 (lima) dimensi dan 29 (dua puluh Sembilan) indikator sesuai dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pertanyaan Nomor 10.5 Apakah angka kasus Kekerasanterhadap Perempuan tingkat Kabupaten/Kota menurun? (dibandingkan dengan tahun sebelumnya)	Cukup Jelas
Pertanyaan Nomor 11.1 Apakah Pemda Kabupaten/Kotamemiliki sarana dan prasarana yang responsif gender?	1. Sarana dan prasarana Ruang Laktasi mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu dan/atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku. 2. Pemda Kabupaten/Kota dapat melampirkan bukti dukung sarana dan prasarana publik yang responsif gender dengan memenuhi beberapa kriteria, antara lain: aksesibilitas yang baik, desain mengakomodasi perbedaan kebutuhan (laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia), ketersediaan fasilitas sesuai standar yang telah ditentukan,

	terpelihara dengan baik dan dapat digunakan, serta pengelolaannya memperhatikan aspek akses, partisipasi, kontrol, manfaat. 3. Pemda Kabupaten/Kota diharapkan menyebutkan dan melampirkan bukti dukung sarana dan prasarana yang responsif gender, termasuk responsif untuk disabilitas, anak, lansia, dan kaum marginal laiinya/GEDSI). a) memiliki sarana dan prasarana Ruang Laktasi sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu. b) Prosentase: Rumus: $\frac{\sum \text{PD yg memiliki Ruang Laktasi}}{N} \times 100$
KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
	Keterangan: PD yang memiliki RL= Jumlah PD yang memiliki runang laktasi N= Total PD c) Menyebutkan jumlah ruang laktasi di tempatpublik
Pertanyaan Nomor 11.2 Sarana dan prasarana Tempat Penitipan Anak	Sarana dan prasarana Tempat Penitipan Anak berupa bangunan gedung atau ruangan yang di dalamnya terdapat ruang istirahat dan fasilitas permainan di dalam maupun luar ruangan, dengan didukung alat permainan edukatif dan peralatan yang aman dan ramah bagi anak, serta petugas.
Pertanyaan Nomor 11.3 Layanan tempat pengaduan kekerasan	1. Layanan tempat pengaduan kekerasan adalah layanan pengaduan dan konseling terkait pelanggaran hak perempuan di Kabupaten/Kota. 2. Pemda Kabupaten/Kota agar melampirkan bukti dukung berupa informasi, pengaduan, konseling dan layanan rujukan.
Pertanyaan Nomor 11.4 Berapa jumlah perempuan yang mendapatkan manfaat layanan Perlindungan Hak Perempuan setiap tahun? (butir 11.3)	Cukup jelas
Pertanyaan Nomor 12.1 Apakah Pemda Kabupaten/Kota telah melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan PUG kepada Desa/Kelurahan	Pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan internal dan eksternal terhadap pelembagaan dan penyelenggaraan PUG yang sudah direncanakan. Pembinaan dapat berupa: advokasi dan sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, modeling dan bentuk lainnya.

Pertanyaan Nomor 13.1 Apakah Pemda Kabupaten/Kota melakukan penguatan D/KRPPAdi Desa/Kelurahan?	1. Desa/Kelurahan Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (D/KRPPA) merupakan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan, pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkesinambungan 2. Pemda Kabupaten/Kota diharapkan menyebutkan dan melampirkan bukti dukung pengembangan D/KRPPA dalam bentuk sosialisasi, pembentukan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan,
Pertanyaan Nomor 13.2 Persentase Desa/Kelurahan yang menginisiasi D/KRPPA	Rumus: $\frac{\sum \text{D/KRPPA yang diinisiasi}}{N} \times 100$

KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
	Keterangan: D/KRPPA= D/KRPPPA yang diinisiasi dan direplikasi N= Total Desa/Kelurahan yang ada di Pemda Kabupaten/Kota
Pertanyaan Nomor 13.3 Jumlah D/KRPPA mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya	Cukup Jelas
Pemantauan	

Pertanyaan Nomor 1.1 Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk memantau penyelenggaraan PUG (PUG dalam Pemantauan)?	1. Regulasi/Kebijakan teknis tentang PUG dalam Pemantauan adalah panduan teknis tentang mekanisme pemantauan PUG yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan/Keputusan Sekda atau Pedoman/Petunjuk Teknis atau kebijakan lainnya. 2. Kegiatan pemantauan berkelanjutan untuk menilai pelaksanaan suatu rencana kegiatan atau kebijakan pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 3. Ruang lingkup yang dipantau adalah program/kegiatan yang tertera pada proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan PUG. 4. Prinsip-prinsip pelaksanaan pemantauan meliputi: a. dilakukan secara terus menerus, b. menjadi umpan balik terhadap perbaikan program/kegiatan, c. berguna bagi organisasi, bersifat objektif, d. berorientasi pada peraturan yang berlakuserta berorientasi kepada tujuan program. 5. Pemda Kabupaten/Kota agar melampirkan bukti dukung berupa pedoman/petunjuk teknis pemantauan PUG. Contoh: Pemda Kabupaten/Kota menyusun panduan pemantauan atau monitoring yang ditetapkan dengan keputusan ketua Pokja PUG.
Pertanyaan Nomor 1.2 Apakah Pemda Kabupaten/Kota melaksanakan pemantauan atas penyelenggaraan PUG secara berkala?	1. Pemantauan penyelenggaraan PUG adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan, rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil pencegahan secara dini dalam penyelenggaraan PUG, yang dilakukan oleh Pokja PUG Kabupaten/Kota.
KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	

	2. Ruang lingkup yang dipantau adalah program/kegiatan yang tertera pada proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan PUG. 3. Prinsip-prinsip pelaksanaan pemantauan adalah; dilakukan secara terus menerus, menjadi umpan balik terhadap perbaikan program/kegiatan, berguna bagi Pemda Kabupaten/Kota, bersifat objektif, berorientasi pada peraturan yang berlaku serta berorientasi kepada tujuan program. 4. Pemda Kabupaten/Kota agar melampirkan bukti dukung berupa hasil pemantauan PUG secara berkala bisa berupa setiap triwulan, semester maupun setiap tahun.
Evaluasi	
Pertanyaan Nomor 1.1 Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk mengevaluasi Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Evaluasi)?	1. Regulasi/Kebijakan teknis tentang PUG dalam Evaluasi adalah panduan teknis tentang mekanisme evaluasi PUG yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan/Keputusan Sekda atau Pedoman/Petunjuk Teknis atau kebijakan lainnya. 2. Kegiatan evaluasi penyelenggaraan PUG pada masing-masing PD meliputi rangkaian rangkaian kegiatan yang membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar penyelenggaraan PUG, yang dilaksanakan oleh tim independen yang dibentuk oleh Pemda Kabupaten/Kota. Evaluasi dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan setelah pelaksanaan berakhir. 3. Pemda Kabupaten/Kota agar melampirkan bukti dukung yang sesuai
Pertanyaan Nomor 1.2 Apakah Pemda Kabupaten/Kota melakukan Evaluasi Penyelenggaraan PUG setiap tahun?	Pemda Kabupaten/Kota agar melampirkan bukti dukung berupa laporan pelaksanaan evaluasi atas penyelenggaraan PUG secara berkala setiap tahun. Laporan hasil evaluasi memuat Persentase PD yang melakukan evaluasi atas penyelenggaraan PUG. Rumus I: Persentase PD yang melakukan evaluasi atas penyelenggaraan PUG. $\frac{\sum PD}{N} X\ 100$

KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
	Keterangan: PD: Jumlah PD tingkat Kabupaten/Kota yang telah dilakukan evaluasi N : Total PD
Pertanyaan Nomor 1.3 Apakah hasil evaluasi Penyelenggaran PUG ditindaklanjuti?	Hasil evaluasi/rekomendasi penyelenggaraan PUG ditujukan kepada PD Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan dan/atau perbaikan dalam penyelenggaraan PUG. Rumus: Prosentase PD yang Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi. $\frac{\sum P}{N} X\ 100$ Keterangan: P=Jumlah PD tingkat Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi N= Total PD/Satuan Kerja Teknis yang ada di Pemda Kabupaten/Kota
Pertanyaan Nomor 1.4 Apa penghargaan terkait Penyelenggaraan PUG, yang diperoleh Pemda Kabupaten/Kota selama satu tahun terakhir?	Penghargaan atas keberhasilan dan prakarsa dalam kaitannya dengan pencapaian Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik di tingkat internasional, nasional, dan Provinsi. Pemda Kabupaten/Kota diharapkan menyebutkan dan melampirkan bukti dukung yang sesuai.
Pengawasan	
Pertanyaan Nomor 1.1 Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk pengawasan internal atas Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Pengawasan)?	1. Regulasi/Kebijakan teknis tentang PUG dalam Pengawasan adalah panduan teknis tentang mekanisme pengawasan PUG yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan/Keputusan Sekda atau Pedoman/Petunjuk Teknis atau kebijakan lainnya. 2. Ketentuan teknis yang mengatur pengawasan, yang di mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan PUG di internal Pemda Kabupaten/Kota. 3. Pemda Kabupaten/Kota agar melampirkan bukti dukung yang sesuai.

Pertanyaan Nomor 1.2 Apakah APIP/Inspektorat memberikan rekomendasi Penyelenggaraan PUG? (Kelengkapan dokumen kepatuhan dan kualitas)	1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memberikan rekomendasi Penyelenggaraan PUG, atas hasil reviu yang dilakukan pada proses Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan PUG di internal Pemda Kabupaten/Kota. 2. Bukti dukung berupa rekomendasi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan PUG di internal Pemda Kabupaten/Kota.

KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
Pertanyaan Nomor 1.3 Persentase PD yang telah dilakukan audit internal atas Penyelenggaraan PUG	Rekomendasi yang diberikan oleh APIP, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh PD. Rumus: $\frac{\sum \text{PD yg dilakukan audit}}{N} \times 100$ Keterangan: PD= PD yang telah dilakukan auditN= Total PD yang ada di Pemda
Pelaporan	
Pertanyaan Nomor 1.1 Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk pelaporan atas Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Pelaporan)?	1. Regulasi/Kebijakan teknis tentang PUG dalam Pelaporan adalah panduan teknis tentang mekanisme pelaporan PUG yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan/Keputusan Sekda atau Pedoman/Petunjuk Teknis atau kebijakan lainnya. 2. Ketentuan teknis yang mengatur laporan kinerja tahunan Pemda Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan PUG secara komprehensif di mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di internal Pemda Kabupaten/Kota.. 3. Pemda Kabupaten/Kota agar melampirkan bukti dukung yang sesuai.

Pertanyaan Nomor 1.2 Apakah Pemda Kabupaten/Kota telah melaporkan Penyelenggaraan PUG dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah?	Pemda Kabupaten/Kota telah melaporkan Penyelenggaraan PUG melalui: 1. Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP/LAKIN) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja Pemda Kabupaten/Kota dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Pemda Kabupaten/Kota. Substansi LAKIP/LAKIN Pemda Kabupaten/Kota antara lain memuat laporan penyelenggaraan PUG secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Penyusunan LAKIP/LAKIN berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 (satu) tahun. 2. Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD. Substansi LKPJ antara lain memuat laporan penyelenggaraan PUG secara komprehensif. 3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja

KOMPONEN II: PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	
	Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. Substansi LPPD antara lain memuat laporan penyelenggaraan PUG secara komprehensif.
Pertanyaan Nomor 1.3 Persentase PD yang telah mengintegrasikan penyelenggaraan PUG dalam penyusunan Akuntabilitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP/LAKIN)	Rumus: $\frac{\sum \text{PD LAKIP/LAKIN}}{N} \times 100$ Keterangan: PD LAKIP/LAKIN = PD yang mengintegrasikanpenyelenggaraan PUG dalam LAKIP/LAKIN N= Total PD yang ada di Pemda yang menyampaikan laporan LAKIP/LAKIN

PENJELASAN

PERTANYAAN/KUESIONER

KOMPONEN III: INOVASI	
Pertanyaan Nomor 1.1 Apakah Pemda Kabupaten/Kota memiliki inovasi Penyelenggaraan PUG yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender?	1. Inovasi adalah suatu perubahan yang baru berupa ide, gagasan, praktik atau objek/benda yang sifatnya spesifik, orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi, yang dapat memberikan manfaat bagi Internal Pemda Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui program yang terencana dan dirancang untuk mencapai kesetaraan gender. 2. Sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila penciptaan dan pelaksanaan proses, produk, jasa dan metode yang baru dapat menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien. 3. Pemda Kabupaten/Kota agar melampirkan bukti dukung inovasi penyelenggaraan PUG yang telah dihasilkan selama 1 (satu) tahun terakhir.

BAB II
PROFIL GENDER KABUPATEN GRESIK

A. Penyelenggaraan PUG Dalam Pembangunan

1. Perencanaan

   Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender tertuang dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Hasil Diskusi Pembahasan Draf RPJMD 2021-2026 Bersama Tim Ahli, OPD dan Masyarakat Sipil, Permasalahan dan analisis isu-isu strategi, Rencana Strategis Kabupaten Gresik, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2021.

2. Pengawasan

   Pada tahapan pengawasan tertuang dalam keputusan inspektur Kabupaten Gresik Nomor 900/13/KPTS/437.72/2021 tentang Pedoman Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, Laporan Hasil Review RKA-SKPD Inspektorat Kabupaten Gresik, Dokumen Anggaran Responsif Gender (Gender Budget Statement) dari setiap Dinas.

3. Penganggaran

   Pada tahapan penganggaran tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021, Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik, Gender Analysys Pathway (GAP) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2021, Gender Budget Statement

(GBS) setiap OPD, Penyusunan matriks dan TOR kegiatan dalam setiap bidang di tiap OPD.

4. Pemantauan

   Pada tahapan pemantauan tertuang dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik.

5. Pelaporan

   Pada tahapan pelaporan tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021, dan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) setiap OPD di Kabupaten Gresik.

6. Pelaksanaan

   Pada tahapan pelaksanaan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Kelaurga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Program Bunda Puspa, Peraturan Kepala Dinas Kelaurga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Layanan Kesehatan dan Medicolegal Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Peraturan Bupati Gresik Nomor 86 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas KBPP dan PA Kabupaten Gresik, Keputusan Bupati Gresik Nomor 470/422/HK/437.12/2023 tentang Tim Pusat Pembelajaran Keluarga Dewi Sekardadu Kabupaten Gresik, SOP Puspaga, Surat Keputusan (SK) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Sehat di Kabupaten Gresik, Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik tetang Desa Wisata, Keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Gresik Nomor 420/110/437.79/2021 tentang Penetapan Sekolah Perempuan di Kabupaten Gresik Tahun 2021, Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik Nomor 480/838/437.59/2021 tentang Pengukuhan Desa Wisata di Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/389/HK/437.12/2021 tentang Desa/Kelurahan Lokasi Fokus

Intervensi Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2022, Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Nomor 360/41/437.96/Tahun 2021 tentang Penentuan Target Desa Tangguh Bencana Desa/kelurahan Tanggguh Bencana Tahun 2021-206 Kabupaten Gresik, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Gresik pada Tahun 2022 mencapai 90,78 %, Angka Harapan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2022 mencapai 74,86, Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik Tahun 2022 mencapai 13, 96, Angka Rata-rata Lama Sekolah Kbaupaten Gresik Tahun 2022 mencapai 9,46, Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Gresik Tahun 2022 mencapai 70,13 %, Data Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Gresik Tahun 2022 mencapai 31,61 %, Data Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Gresik Tahun 2022 mencapai 45,37 %, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Gresik Tahun 2022 mencapai 0,41 %, Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang di dampinggi UPTD PPA dari 2005 s/d 2022 di Kabupaten Gresik,MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Organisasi Masyarakat Sipil, OPD, Pondok Pesantren, dan Lembaga terkait, matriks output setiap OPD, Laporan kegiatan yang sudah terlaksana di setiap OPD, dan aktifitas Organisasi Masyarakat Sipil dalam pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kegiatan responsif gender dan Surat Keputusan struktur organisasi dari Organisasi Masyarakat Sipil, Sertifikat keikutsertaan dalam optimalisasi pendampingan pada perempuan dan anak korban kekerasan, Penyediaan layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

7. Evaluasi

   Pada tahapan Evaluasi tertuang dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Pengangagran Responsif Gender di Kabupaten Gresik, Hasil Evaluasi Anggaran Responsif Gender Tahun 2021.

B. Pelembagaan

Pelembagaan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perncanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik, Profil Gender dan Anak ahun 2021, Profil Kesehaan Kabupaen Gresik Tahun 2021.

C. Inovasi

Opimalisasi dalam meminimalisir kesenjangan gender berikut pada ahap inovasi Tahun 2021 di Kabupaten Gresik, diantaranya :

	NAMA INOVASI	OPD/UPT PENGAMPU
1	Sekolah Perempuan	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
2	Rubuha (Rumah Burung Hantu)	Dinas Pertanian
3	TTM-an (Trotoar Tertib Masyarakat Nyaman)	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik
4	RUMAHKU SIP (Rumah Khusus dan Umum dalam Sistem Informasi Pendataan)	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik
5	Sigap RTLH	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Gresik
6	E-TeraKu (Elektronik Tera alat Ukur). Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik
7	BAPERLO (Bareng Perpusda Kita Read Aloud)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik
8	GELIAT PERPUSDES (Gerakan Literasi Masyarakat di Perpustakaan Desa)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik
9	LAGI SIP (Layanan Digitalisasi Arsip)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik
10	WIS PUAS (Wisata Pustaka Anak Sekolah)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik
11	RESI SI VITA (restorasi arsip vital)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik
12	CERIA (Cerita online bersama perpusda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik
13	PADAMU MAS AJIKU	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
14	Yankes Medic (pelayanan kesehatan medicolegal)	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

15	Akademi Petir (Akademi untuk pasien TB resisten)	Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik
16	Laperde (laporan petugas register desa)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17	Sistem Pelayanan Tanpa Istirahat (SIMPANAN ISTRI)	Kecamatan Manyar
18	dr. Kepo (kependudukan online)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19	KAKEKKU DATANG (kartu keluarga data ulang)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
20	GRESIKKERJA	Dinas Tenaga Kerja
21	PEPES (Penempatan Pekerja Disabilitas)	Dinas Tenaga Kerja
22	- INOVASI "TES DADU" '- INOVASI "PIPI CAKAR", '- INOVASI "E-LABATPUS", '- INOVASI "BINTANG POSYANDU"	Kecamatan Wringinanom
23	VICOD A15 (Video Call Observed Disease TB Paru)	Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik
24	Akademi Petir (Akademi untuk pasien TB resisten)	Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik
25	Gita Ceria (Giri Tirta Cepat Empati Ramah Inovatif Adil)	PDAM
26	Si Uppit	Dinas Penanaman Modal & PTSP
27	Tak Modali	Dinas Penanaman Modal & PTSP
28	O Distro (Operasionalisasi digital storage)	Dinas Penanaman Modal & PTSP
29	Si Wanda Imut	Dinas Penanaman Modal & PTSP
30	La Tanza (pengolahan data perizinan)	Dinas Penanaman Modal & PTSP
31	K-Pop	Dinas Penanaman Modal & PTSP
32	Joss Pol (pojok OSS dan pusat on line)	Dinas Penanaman Modal & PTSP
33	Gresik Berdaya (gerakkan skala investasi kecil belajar, dan dapatkan izinnya)	Dinas Penanaman Modal & PTSP
34	Tau Sama Tau (Pertimbangan untuk Survey melalui Tautan)	Dinas Penanaman Modal & PTSP

35	Go-Ploong (Go Pelayanan Air Limbah Domestik Online Gresik)	Dinas PUTR
36	SIM-B	BPBD
37	(Mr. Dj. PUSTAKA)	Kecamatan Dukun
38	PIPI CAKAR	
39	ELABATPUS	
40	BINTANG POSYANDU	
41	TES DADU	
42	Makin Tinggi	Puskesmas Kepatihan
43	Makin Kreatip	Puskesmas Kepatihan
44	Bidadari Surga	Puskesmas Kepatihan

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian hasil penyususnan profil Gender yang diambil dari proses evaluasi APE (Anugera parahita Ekapraya) dan Kabupaten Gresik Terakhir Tahun 2023 mendapat tingkat Nindya. Kondisi ini dikarena kan ada beberapa komponen yang belum maksimal terpenuhi termasuk bukti -bukti dalam proses pembangunan mulai perencanaan sampai pengawasan dan evaluasi. Hal yeng perlu diprioritaskan lagi bahwa berjalannya kelembagaan terutama focal point dalam penyususnan data pilah Gender menjadi perhatian khusus mengingat dnegan data ini segaala program dan kegiatan bisa terukur.

Hal yang cukup bagus pada upaya inovasi dan program -program kesetaraan dan keadilan gender di kelompok perempuan seperti sekolah perempuan dan Bunda Puspa, upaya ini sudah cukup luar biasa karena menjangkau ke akar rumput.

B. Saran

Dari hasil evaluasi yang dituangkan dalam profil Gender maka dibutuhkan :

1. Komitmen pemerintah daerah memastikan bahwa dalam setiap dokumen proses pembangunan bisa dilihat Pengarusutamaan Gendernya.
2. Pentahelix terutama perguruan Tinggi diharapkan lebih banyak berinovasi dalam upaya pengarusutamaan Gender mengingat dalam evaluasi masih ditemukan minim peran serta perguruan tinggi.
3. Perlu ada upaya melaksanakan sistem satu data yang terpilah.